



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191, 87903107  
Cibinong 16014

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Bogor

Nomor : 421 / 2310 - 01.5112

Lampiran :

Tentang :

Izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Jihad Bina Mandiri di Jalan Desa Gunung Malang, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Jihad Bina Mandiri, Desa Gunung Malang, Kecamatan Ciampea, Nomor. 11/JMB/IX/2001, perihal usulan pendirian SLTP Al-Jihad Bina Mandiri di Jalan Desa Gunung Malang, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor.  
c. bahwa sesuai dengan point b diatas Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Jihad Bina Mandiri, mengajukan izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Jihad Bina Mandiri, yang berlokasi di Jalan Desa Gunung Malang, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, mulai tahun ajaran 2002/2003.  
d. bahwa semua persyaratan untuk izin operasional Sekolah dimaksud telah dipenuhi oleh Yayasan.  
e. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk izin operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Jihad Bina Mandiri dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang kepublik Indonesia Nomor.2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390).  
2. Undang Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembar Negara Nomor :3839 ).  
3. Undang Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor.72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 ).  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor. 46 ).  
6. Keputusan Bupati Bogor, Nomor : 061/100.F/Kpts/Huk/2002, tanggal : 11 Maret 2002, tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Dinas Pendidikan.